Journal of Human And Education
Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 140-144
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index

Reorientasi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Padangsambian Klod Denpasar Dalam Melestarikan Ekosistem Sungai

I Made Wahyu Chandra Satriana[1*], Ni Made Liana Dewi[2] , Agus Surya Manika[3] , Anak Agung Linda Cantika[4] , Putu Tika Putri Wiswa Maharini[5] , I Gede Sumber Jaya[6]
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra[1,2,3,4,5,6]
Email: wahana.chandra @gmail.com[1*]

Abstrak

Perlindungan Sungai di Indonesia diatur oleh sejumlah kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan program perlindungan sungai oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, peraturan ini mengatur pengelolaan limbah industri, termasuk limbah yang dapat mencemari sungai. Adanya reorientasi akan kesadaram masyarakat terhadap ekosistem sungai bertujuan untuk menjaga, memulihkan, dan melindungi ekosistem sungai serta meningkatkan kualitas air serta menjaga keberlangsungan habitat sungai dan kehidupan mahluk hidup.
Kata Kunci: *Perlindungan, Sungai, Ekosistem*

Abstract

River protection in Indonesia is regulated by a number of policies, namely Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which provides the legal basis for implementing river protection programs by regional governments. Government Regulation Number 122 of 2015 concerning Water Resources Management and Government Regulation Number 21 of 2021 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, these regulations regulate the management of industrial waste, including waste that can pollute rivers. The reorientation of public awareness of river ecosystems aims to maintain, restore and protect river ecosystems as well as improve water quality and maintain the sustainability of river habitats and living creatures.
Keywords: *Protection, Rivers, Ecosystems*

PENDAHULUAN

Sungai merupakan aset berharga bagi kehidupan manusia yang memberikan manfaat beragam, seperti sumber air, transportasi, dan keanekaragaman hayati. Namun, tekanan dari pembangunan industri dan perkotaan, serta polusi, telah mengancam kesehatan dan keberlanjutan ekosistem sungai. Perlindungan Sungai di Indonesia diatur oleh sejumlah kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk menjaga, memulihkan, dan melindungi ekosistem sungai serta meningkatkan kualitas air. Beberapa kebijakan dan regulasi yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan program perlindungan sungai oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki

Copyright: I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi , Agus Surya Manika , Anak Agung Linda Cantika , Putu Tika Putri Wiswa Maharini , I Gede Sumber Jaya

kewenangan dalam mengelola dan melindungi sumber daya air di wilayahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air: Peraturan ini mengatur penggunaan air, termasuk di sungai-sungai, dan menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Ini mencakup pengaturan penggunaan air oleh industri, pertanian, dan pemukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: Peraturan ini mengatur pengelolaan limbah industri, termasuk limbah yang dapat mencemari sungai.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode penyuluhan atau sosialisasi. Kegiatan penyuluhan hukum ini menitikberatkan kepada kesadaran hukum masyarakat terhadap pelestarian sungai khususnya menjaga habitat dan ekosistem sungai di Desa Padangsambian Klod Denpasar. Peserta pengabdian ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, masyarakat Desa Desa Padangsambian Klod Denpasar serta Dinas Perikanan Kota Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 bertempat Sungai Tukad Mati Umadui Desa Padangsambian Klod Denpasar. Kegiatan ini merupakan salah satu kepedulian terhadap lingkungan hidup khususnya dalam melestarikan ekosistem sungai. Kegiatan ini di awali dengan pembukaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra dan juga Kepala Desa padangsambian Klod Denpasar serta ada penyerahan bantuan bibit ikan nila sebanyak 10.000 untuk dilepas di sungai dari Dinas Perikanan Kota Denpasar. Kemudian bibit ikan nila ini dilepas di Sungai Tukad Mati Umadui agar tetap terjaga habitat dan ekosistem di sungai tersebut. Kegiatan reorientasi kesadaran hukum masyarakat terhadap ekososistem sungai ini berlangsung mulai jam 08.00 Wita sampai dengan 10.00 Wita berlangsung dengan lancar dan tertib.

Gambar 1: Pembukaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra dan Kepala Desa Padangsambian Klod Denpasar

Copyright: I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi , Agus Surya Manika , Anak Agung Linda Cantika , Putu Tika Putri Wiswa Maharini , I Gede Sumber Jaya

Gambar 2. Penyerahan 10.000 bibit ikan nila dari Dinas perikanan Kota Denpasar.

Gambar 3: Penebaran 10.000 bibit ikan nila di Sungai Tukad Mati Umadui Padangsambian Klod Denpasar

Copyright: I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi , Agus Surya Manika , Anak Agung Linda Cantika , Putu Tika Putri Wiswa Maharini , I Gede Sumber Jaya

Gambar 4: Foto bersama diakhir kegiatan

SIMPULAN

Kegiatan reorientasi kesadaran hukum masyarakat dalam melestarikan ekosistem sungai merupakan kepedulian terhadap habitat dan mahluk hidup yang ada di sungai karena sungai merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan kita. Selain ekosistem, sungai juga merupakan sumber air untuk kebutuhan mahluk hidup, irigasi pertanian dan juga transportasi. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga dan melestarikan ekosistem sungai dalam kehidupan manusia dan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimaksih kepada Rektor Universitas Dwijendra, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Kepala Desa Padangsambian Klod Denpasar serta Dinas perikanan Kota Denpasar yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Meidina, V. S., & Arif, M. (2022). Pendampingan Belajar Siswa Mengenai Bahaya Serta Upaya Pengurangan Sampah Plastik Pada Institut Pemulihan Dan Perlindungan Sungai, Dusun. Krajan, Desa Wringinanom Rt01 Rw05, Wringinanom Gresik. *Prosiding Patriot Mengabdi*, *1*(01), 231-236.

Copyright: I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi , Agus Surya Manika , Anak Agung Linda Cantika , Putu Tika Putri Wiswa Maharini , I Gede Sumber Jaya

Sinaga, D. A. (2019). *Aspek Hukum Perlindungan Sungai Code Dari Pencemarannya Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Pp No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai* (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Hidayat, A., & Kurniati, K. (2022). Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Upaya Perlindungan Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *3*(2), 434-443.

Maryono, A. (2009). Kajian Lebar Sempadan Sungai (Studi Kasus Sungai-Sungai Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Putra, W. D. (2022). *Aspek Hukum Perlindungan Sungai Konaweha Terhadap Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Konawe* (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Galigo, A. M. R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat). *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2).

Ningrum, P. A. P. (2021). Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Perilaku Masyarakat Yang Membuang Sampah Di Sungai. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, *5*(1), 60-66.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Copyright: I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi , Agus Surya Manika , Anak Agung Linda Cantika , Putu Tika Putri Wiswa Maharini , I Gede Sumber Jaya